



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 331.1/06 / Satpol.PP Dan Damkar/2025

T E N T A N G

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR : 331.1/06 / SATPOLPP DAN DAMKAR/ 2025 TENTANG PENETAPAN PENUNJUKAN KOMANDAN PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI/PROVOST), WAKIL KOMANDAN PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI/PROVOST), SERTA ANGGOTA PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI/PROVOST) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, penegakan produk hukum daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal bagi anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ada pada kesatuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu kiranya ditetapkan penunjukan Komandan Petugas Tindak Internal (PTI/PROVOST), Wakil Komandan Petugas Tindak Internal (PTI/PROVOST) serta anggota Petugas Tindak Internal (PTI/PROVOST) dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut; (BD 114);
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2023 tentang Unit Petugas Tindak Internal (PTI/PROVOST) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

- : Perubahan Atas Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tanggal 22 April 2024 Nomor : 331.1/10/Satpol.PP Dan Damkar Tentang Penetapan Penunjukan Komandan Petugas Tindak Internal (PTI/PROVOST), Wakil Komandan Petugas Tindak Internal (PTI/PROVOST), Serta Anggota Petugas Tindak Internal (PTI/PROVOST) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, Menunjuk dan mengangkat Komandan Petugas Tindak Internal (PTI/PROVOST), Wakil Komandan Petugas Tindak Internal (PTI/PROVOST) dan anggota Petugas Tindak Internal (PTI/PROVOST), daftar terlampir.

KEDUA

- : Dalam melaksanakan pengawasan, tugas dan wewenang Petugas Tindak Internal (PTI/PROVOST) adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan pembinaan disiplin anggota Satpol PP dan Damkar dan membantu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP dan Damkar dalam menegakan Peraturan Daerah;
 2. Melaksanakan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran serta Kode Etik Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
 3. Melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
 4. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yang diduga melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur di lingkungan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
 5. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan disiplin serta memelihara tata tertib anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;

6. Melaksanakan segala keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yang melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur, serta produk hukum daerah di lingkungan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
7. Melakukan koordinasi/fasilitasi dan kerja sama dengan instansi lain, baik di lingkup Satpol PP dan Pemadam Kebakaran maupun di luar Satpol PP dan Pemadam Kebakaran untuk tindak lanjut dalam penertiban disiplin di lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Melakukan pengawasan, penertiban, dan penindakan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
9. Mengawasi / Mengecek kehadiran anggota sesuai daftar hadir Apel Pagi dan Apel Siang di depan kantor Satpol.PP maupun Apel Gabungan/ Upacara Hari-Hari Besar lainnya serta mengontrol anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang bertugas di Pos-Pos jaga, patroli dan taman.
10. Mengumpul Absen pada tiap hari Senin saat Apel Kerja Gabungan dan melaporkannya ke BKPSDM

Adapun fungsi Petugas Tindak Internal (PTI/PROVOST) adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil, kode etik Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan standar operasional prosedur Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
2. Melaksanakan penegakan produk hukum daerah di lingkungan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
3. Melaksanakan ketertiban dan ketenteraman di lingkungan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
4. Melaksanakan kebijakan Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
5. Melaksanakan koordinasi tata tertib dan disiplin di lingkungan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dengan Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
6. Memberikan pengajuan saran/rekomendasi dan pertimbangan pada pimpinan atas penegakan disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur khususnya yang berhubungan dengan tugas PTI/PROVOST; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya Komandan Petugas Tindak Internal (PTI/PROVOST), Wakil Komandan Petugas Tindak Internal (PTI/PROVOST) dan anggota Petugas Tindak Internal (PTI/PROVOST) bertanggung jawab secara keseluruhan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

KEEMPAT

- : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan (SK) ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.

KELIMA

: Mencabut keputusan Nomor : 331.1/ 10 / Satpol.PP Dan Damkar tanggal 22 April 2024 tentang penetapan penunjukan komandan petugas tindak internal (PTI/Provost) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut .

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 22 April 2025

Kepala Satuan

Muh. Kusri, SP

Pembina Utama Muda /(IV/c)
NIP. 19690315 199803 1 012

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
2. Kepala BKPSDM Kab. Tanah Laut di Pelaihari
3. Arsip

Lampiran : SK Kasatpol.PP dan Damkar
Nomor : 331.1/06/Satpol.PP Dan Damkar/2025
Tanggal : 22 April 2025

SUSUNAN JABATAN DALAM PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI/Provost)

No	Nama	Jabatan dalam PTI/Provost
1	Kasat Pol.PP dan Damkar	Pembina PTI
2	Kabid Aparatur Dan Linmas	Komandan PTI
3	Kasi Pembinaan dan Pengawasan	Wakil Komandan PTI
4	Kasubbag Umpeg	Koordinator PTI Ton A
5	Erick Dwi Setya Y.S NIP. 19851029 200604 1 003	Koordinator PTI Ton B
6	Asrah NIP. 19810807 201001 1 002	Koordinator PTI Ton C
7	Sahril Sidik NIP. 19840518 201001 1 001	Koordinator PTI Ton D
8	Ratna Yuliana, S.Pd. NIP. 199007252025212024	Koordinator Praja Wanita
9	Nuryadi NIP.198007012025211027	Anggota PTI Regu
10	Muhtalib NIP.198411242025211020	Anggota PTI Regu
11	Rahmad Hidayat NIP.197910292025211012	Anggota PTI Regu
12	Hanafi NIP.198610012025211030	Anggota PTI Regu
13	Lukman Hakim NIP.198406262025211019	Anggota PTI Regu
14	Supriyanto NIP. 198908142025211023	Anggota PTI Regu
15	Zainal Ilmi NIP. 199205052025211035	Anggota PTI Regu

16	Husin Edy Susanto NIP.199506062025211022	Anggota PTI Regu
17	M. Rudiansyah NIP.199502232025211020	Anggota PTI Regu
18	Muhammad Supiani NIP.199307032025211024	Anggota PTI Regu
19	Kani, A.Md. NIP. 199005052025211054	Anggota Provost Damkar
20	M Radhiya Subhan , A.Md. NIP. 198908312025211018	Anggota Provost Damkar
21	Epi Lestari NIP. 198810212025212012	Anggota PTI
22	Vernika Triwulandari NIP. 199503242025212022	Anggota PTI

Kepala Satuan,

Muh. Kusri, S.P

Pembina Utama Muda /(IV/c)
NIP. 19690315 199803 1 012